



**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR : 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
TAHUN 2017-2022**



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis atas Visi “Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi tenggara”, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah

Kabupaten Kolaka Utara dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 3

Pendahuluan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan II (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Kolaka Utara diberikan tugas untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap OPD dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

### BAB III

#### SISTEMATIKA

#### Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Februari tahun 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Kolaka Utara.

Pada Tanggal 20-februari-2018

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.



Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

## BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan OPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017-2022**

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi capaian kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan serta kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.	1	Nilai AKIP
				2	Opini laporan keuangan
				3	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi, perizinan dan non perizinan.
				4	Jumlah investor yang memiliki izin
2	Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing perekonomian daerah khususnya pada sektor primer pertanian dan perikanan	2	Meningkatnya produksi dan produktivitas perekonomian daerah khususnya pada sektor primer pertanian dan perikanan	5	Pertumbuhan ekonomi
				6	PDRB/kapita (Rp. 000)
				7	Nilai tukar petani
				8	Nilai tukar nelayan
3	Meningkatkan kualitas manusia khususnya pada bidang kesehatan	3	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	9	Indeks pembangunan manusia
				10	Angka harapan hidup
				11	Presentase capaian indikator SPM
4	Meningkatkan kualitas manusia pada bidang pendidikan	4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat secara merata	12	Indeks pembangunan manusia
				13	Angka rata-rata lama sekolah
				14	Angka harapan lama sekolah
				15	Angka melek huruf
5	Meningkatkan produksi dan produktivitas serta daya saing produk UKM dan koperasi	5	Meningkatnya daya saing manajemen dan produk koperasi dan UMKM	16	Presentase koperasi aktif
				17	Jumlah UMKM
				18	Nilai perdagangan dalam negeri (Rp. 000.000)
				19	Jumlah IKM
				20	Nilai ekspor (Rp. 000.000)
6	Meningkatkan kapasitas kewirausahaan pemuda pedesaan	6	Berkembangnya wirausaha pemuda mandiri yang tangguh	21	Jumlah unit wirausaha pemuda mandiri yang aktif
				22	Angka pengangguran terbuka

7	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah	7	Meningkatnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana transportasi, perhubungan, perumahan dan permukiman, kebersihan dan fasilitas ekonomi wilayah	23	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
				24	Tersedianya Bandar Udara
				25	Presentase penduduk berakses air minum (desa dan kota)
		8	Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam	26	Presentase rumah layak huni
				27	Presentase rumah bersanitasi baik
				28	Prestasi penolakan lingkungan dan kebersihan
				29	Presentase sampah yang dikelola
8	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bernafaskan nilai-nilai religius	9	Meningkatnya kualitas mental-spiritual masyarakat dan ASN	30	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)
				31	Jumlah penginapan dan hotel
				32	Presentase aparaturnya yang melek Alquran
		10	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	33	Rasio guru mengaji/(Desa & Kelurahan)
				34	Adanya lembaga pembinaan tahfis
11	Menurunnya jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial	35	Angka kriminalitas		
		36	Presentase angka kemiskinan		

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR